



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIAYA PERKARA NOMOR : 1068/Pdt.G/2016/PA.Sel biayanya dibebankan kepada semua pihak yang berperkara :

1. Baiq Rusnawati binti Lalu Ismail	=	Rp.
591.000.....		
2. Baiq Herna binti Lalu Muhammad Amin	=	Rp. 450.000.....
3. Lalu Muharno	=	Rp. 450.000
.....		
4. Rabiul	=	Rp. 100.000
.....		
5. Bapak Hasdi	=	Rp. 150.000
.....		
6. Bapak Dina	=	Rp. 150.000 .....
7. Baiq Mariatun	=	Rp.
450.000.....		
8. H. Haerul Hadi	=	Rp. 450.000
.....		
9. Baiq Dewi Afriyanti	=	Rp.
450.000.....		
10. Lalu Agus Wira Gunawan	=	Rp.
450.000.....		
11. Baiq Evlin Novita	=	<u>Rp 450.000</u>
.....		

Jumlah = Rp. 4.141.000,-

( Empat juta seratus empat puluh satu ribu rupiah )



Panitera

Mesnawi, SH

**1. H. Faturahman**, umur  $\pm$  61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Sugian Lauk, Desa Sugian, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. Bapak Hasdi**, umur  $\pm$  42 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Dusun Sugian Lauk, Desa Sugian, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur;

**3. Lalu Muharno**, umur  $\pm$  62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan guru, bertempat tinggal di Desa Klanjuh Utara, Desa Mantang, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah;

**4. Rabiul**, umur  $\pm$  31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Sugian, Desa Sugian, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur;

**5. Bapak Dina**, umur  $\pm$  42 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Desa Sambelia, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur;

**6. Baiq Mariatun**, umur  $\pm$  57 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai koperasi Selong, bertempat tinggal di Gubuk Padang, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

**7. H. Haerul Hadi**, umur  $\pm$  67 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Getap, Desa Paoklombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

**Amaq Hairudin**, umur  $\pm$  51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat

### AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Selasa tanggal 7 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, dalam persidangan Pengadilan Agama Selong yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **Baiq Rusnawati binti Lalu Ismail**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dalem Timuk, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;

13. **Baiq Dewi Afriyanti binti Lalu Yusuf**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perum Mutiara Garden No. 17, RT/RW 001/038, Kelurahan Kebun Sari Ampenan Kota Mataram;

14. **Lalu Agus Wira Gunawan bin Lalu Yusuf**, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Dalem Timuk, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;

15. **Baiq Evlin Novita binti Lalu Yusuf**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dalem Timuk, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **"Para Penggugat"**;

### Lawan :

8. **Baiq Herna binti Lalu Muhammad Amin**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Koko Pedek, RT. 01, Desa Sugian, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur;

9. **Amaq Mahyadi**, umur  $\pm$  41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Kokok Pedek Desa Sugian, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur;

10. **H. Faturahman**, umur  $\pm$  61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Sugian Lauk, Desa Sugian, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **Bapak Hasdi**, umur  $\pm$  42 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Dusun Sugian Lauk, Desa Sugian, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur;
12. **Lalu Muharno**, umur  $\pm$  62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan guru, bertempat tinggal di Desa Klanjuh Utara, Desa Mantang, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah;
13. **Rabiul**, umur  $\pm$  31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Sugian, Desa Sugian, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur;
14. **Bapak Dina**, umur  $\pm$  42 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Desa Sambelia, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur;
15. **Baiq Mariatun**, umur  $\pm$  57 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai koperasi Selong, bertempat tinggal di Gubuk Padang, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
16. **H. Haerul Hadi**, umur  $\pm$  67 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Getap, Desa Paoklombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
17. **Amaq Hairudin**, umur  $\pm$  51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dasan Baru Desa Bagek Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
18. **H. Makbul**, umur  $\pm$  51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dasan Reban Desa Bagek Payung Selatan, Kecamatan Suralaga,  
Kabupaten Lombok Timur;

19. **Amaq Maesarah**, umur  $\pm$  51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,  
bertempat tinggal di Dasan Baru Desa Bagek Payung Selatan, Kecamatan  
Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

20. **Amaq Hairi**, Umur  $\pm$  31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,  
bertempat tinggal di Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten  
Lombok Timur;

21. **Amaq Opik**, umur  $\pm$  51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,  
bertempat tinggal di Dasan Baru Desa Bagek Payung Selatan, Kecamatan  
Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **"Para Tergugat"**;

Dan :

1. **Baiq Apriani binti Lalu Yusuf**, umur  $\pm$  24 tahun, agama Islam, bertempat  
tinggal di Dusun Koko Pedek, RT. 01, Desa Sugian, Kecamatan Sambelia,  
Kabupaten Lombok Timur;

2. **Lalu Hambali bin Lalu Yusuf**, umur  $\pm$  20 tahun, agama Islam, bertempat  
tinggal di Dusun Koko Pedek, RT. 01, Desa Sugian, Kecamatan Sambelia,  
Kabupaten Lombok Timur;

3. **Baiq Mega Lestari binti Lalu Yusuf**, umur  $\pm$  18 tahun, agama Islam,  
bertempat tinggal di Dusun Koko Pedek, RT. 01, Desa Sugian, Kecamatan  
Sambelia, Kabupaten Lombok Timur;

4. **Lalu Arif Sudirman bin Lalu Yusuf**, umur  $\pm$  12 tahun, agama Islam,  
bertempat tinggal di Dusun Koko Pedek, RT. 01, Desa Sugian, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambelia, Kabupaten Lombok Timur dan saat ini dalam pengampunan ibunya

(Tergugat 1), sebagai "Para Turut Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Mesnawi, SH. Panitera Pengadilan Agama tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

## PASAL 1

Bahwa para pihak mengakui bahwa Baiq Rusnawati binti Lalu Ismail pernah menikah dengan Lalu Yusuf pada tanggal 2 Agustus 1978 dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Baiq Dewi Afrianti binti Lalu Yusuf, Lalu Agus Wira Gunawan binti Lalu Yusuf dan Baiq Evlin Novita binti Lalu Yusuf. Kemudian pada tanggal 7 Desember 1991 Baiq Rusnawati binti Lalu Ismail diceraikan oleh Lalu Yusuf secara di bawah tangan;

## PASAL 2

Bahwa para pihak mengakui bahwa pada tanggal 20 Desember 1991 Lalu Yusuf menikah lagi secara dibawah tangan dengan Baiq Herna dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yaitu Baiq Apriani binti Lalu Yusuf, Lalu Hambali bin Lalu Yusuf, Baiq Mega Lestari binti Lalu Yusuf dan Lalu Arif Sudirman bin Lalu Yusuf;

## PASAL 3

Bahwa para pihak mengakui bahwa Lalu Yusuf selama bersuami istri dengan Baiq Rusnawati binti Lalu Ismail telah memperoleh harta bersama berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah pekarangan dan sawah dengan luas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  atau 2 (dua) Ha. dengan sertipikat No. 497 tahun 1982 yang terletak di Dusun Koko Pedek, Desa Sugian, Kecamatan Sambelia, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Mamiq Sinarep;
- Sebelah Selatan: tanah bapak Jamhur dan tanah Amaq Maknah;
- Sebelah Timur : Amaq Katik;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;

2. Sebidang tanah ladang dengan luas  $\pm 63,66 \text{ are}$ , SPPT No. 52. 03. 100. 005. 007-0013. 0, atas nama Lalu Yusuf yang terletak di Dusun Koko Pedek, Desa Sugian, Kecamatan Sambelia, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Lalu Muh. Yani;
- Sebelah Selatan: Sensus Sida/Muhtasar;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : tanah Amaq Yusuf;

3. Sebidang tanah sawah dan kebun dengan luas  $\pm 77,47 \text{ are}$ , SPPT No. 52. 03. 100. 005. 002-0031. 0, atas nama Lalu Yusuf yang terletak di Reban Pandan, Desa Sandongan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : parit, tanah H. Hadi, dan tanah H. Saleh;
- Sebelah Selatan: sungai;
- Sebelah Timur : H. Runi, Syaiful/Amaq Uda, dan sawah H. Saleh;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : tanah sawah Amaq Supardi dan Kebun  
Amaq Raiyah;

## PASAL 4

Bahwa para pihak mengakui bahwa Lalu Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2013 Masehi dan meninggalkan ahli waris seorang istri bernama Baiq Herna dan 4 orang anak dari pernikahannya dengan baik Herna yaitu Baiq Apriani binti Lalu Yusuf, Lalu Hambali bin Lalu Yusuf, Baiq Mega Lestari binti Lalu Yusuf dan Lalu Arif Sudirman bin Lalu Yusuf serta 3 orang anak dari pernikahan Lalu Yusuf dengan Baiq Rusnawati binti Lalu Ismail yaitu Baiq Dewi Afrianti binti Lalu Yusuf, Lalu Agus Wira Gunawan binti Lalu Yusuf dan Baiq Evlin Novita binti Lalu Yusuf;

## PASAL 5

Bahwa para pihak mengakui bahwa tanah-tanah sebagaimana tercantum pada Pasal 3 sebagian besar telah berpindah tangan kepada pihak ketiga dengan perincian sebagai berikut :

1. Tanah pekarangan dan sawah sebagaimana tercantum pada Pasal 3 angka 1 sebagai berikut :
  - 1.1. Seluas  $\pm$  30 are telah dijual oleh Lalu Yusuf (pewaris) kepada Lalu Muharno;
  - 1.2. Seluas  $\pm$  5 are telah dijual oleh Lalu Yusuf (pewaris) kepada Rabiul;
  - 1.3. Seluas  $\pm$  6 are telah dihibahkan oleh Lalu Yusuf (pewaris) kepada bapak Hasdi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.4. Seluas  $\pm$  1,5 Ha. telah digadaikan oleh Lalu Yusuf (pewaris) kemudian digadaikan lagi oleh Baiq Herna kepada Amaq Mahyadi sebesar Rp. 75.000.000,-;

1.5. Seluas  $\pm$  40 are telah digadaikan oleh Lalu Yusuf (pewaris) kepada bapak Hasdi sebesar Rp. 43.000.000,-;

1.6. Seluas  $\pm$  20 are saat ini dikuasai oleh Baiq Herna binti Lalu Muhammad Amin;

2. Tanah ladang sebagaimana tercantum pada Pasal 3 angka 2 sebagai berikut :

2.1. Seluas 6 are telah dijual kepada bapak Dina;

2.2. Seluas 55 are telah dijual kepada Baiq Mariatun;

3. Tanah sawah dan kebun sebagaimana tercantum pada Pasal 3 angka 3 telah dijual kepada H. Hairul Hadi;

## PASAL 6

Bahwa terhadap tanah-tanah yang telah dijual sebagaimana tercantum pada Pasal 5 tersebut, para pihak telah bersepakat sebagai berikut :

1. Lalu Muharno bersedia memberikan ganti rugi kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 20.000.000,- dan selanjutnya tanah tersebut menjadi hak milik Lalu Muharno;

2. Rabiul bersedia memberikan ganti rugi kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 3.000.000,- dan selanjutnya tanah tersebut menjadi hak milik Rabiul;

3. Bapak Hasdi bersedia memberikan ganti rugi kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 10.000.000,- dan selanjutnya tanah tersebut menjadi hak milik bapak Hasdi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bapak Dina bersedia memberikan ganti rugi kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 10.000.000,- dan selanjutnya tanah tersebut menjadi hak milik bapak Dina;
5. Baiq Mariatun bersedia memberikan ganti rugi kepada Pihak Pertama sebesar Rp.15.000.000,- dan selanjutnya tanah tersebut menjadi hak milik Baiq Mariatun;
6. H. Hairul Hadi bersedia memberikan ganti rugi kepada Pihak Pertama sebesar Rp.15.000.000,- dan selanjutnya tanah tersebut menjadi hak milik H. Hairul Hadi;

### PASAL 7

Bahwa terhadap tanah yang digadaikan kepada Amaq Mahyadi sebesar Rp.75.000.000,- dan yang digadaikan kepada bapak Hasdi sebesar Rp.43.000.000,- akan ditebus oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua angka 1 (Baiq Herna binti Lalu Muhammad Amin) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tanah yang digadaikan kepada Amaq Mahyadi sebesar Rp. 75.000.000,-, kepada Pihak Pertama dibebani uang tebus sebesar Rp. 38.450.000,- dan kepada Pihak Kedua angka 1 (Baiq Herna binti Lalu Muhammad Amin) dibebani uang tebus sebesar Rp. 36.550.000,-;
- b. Tanah yang digadaikan kepada bapak Hasdi sebesar Rp. 43.000.000,-, kepada Pihak Kedua angka 1 (Baiq Herna binti Lalu Muhammad Amin) dibebani untuk menebus tanah tersebut sebesar Rp. 43.000.000,-;

### PASAL 8

Bahwa terhadap tanah-tanah yang telah ditebus gadai dari Amaq Mahyadi dan bapak Hasdi serta sisa tanah yang saat ini dikuasai oleh Pihak Kedua angka 1 (Baiq Herna binti Lalu Muhammad Amin) seluas  $\pm$  20 are sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum pada Pasal 3 angka 1, akan dibagi oleh Pihak Pertama dengan Pihak Kedua angka 1, 15, 16, 17 dan 18 dengan ketentuan Pihak Pertama mendapatkan 2/3 bagian dan Pihak Kedua angka 1, 15, 16, 17 dan 18 mendapatkan 1/3 bagian;

### PASAL 9

Bahwa apabila salah satu pihak tidak menepati kesepakatan yang sama-sama telah disepakati tersebut, maka pihak yang tidak menepati kesepakatan ini siap untuk diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

### PASAL 10

Bahwa kedua belah pihak sepakat surat perdamaian ini akan dikuatkan dengan putusan pengadilan sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak pertama dan pihak kedua;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 7 Februari 2017 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Selong menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PUTUSAN

Nomor : 1068/Pdt.G/2016/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menghukum para pihak dalam perkara ini untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum para pihak dalam perkara ini untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 4.141.000,- (empat juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1438 Hijriah, oleh kami Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis serta Dodi Yudistira, S.Ag., MH. dan H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., SH., M.S.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta H. Awaluddin, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat 1, 2, 3, 8 dan 9 tanpa hadirnya Tergugat 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 dan 14 serta Turut Tergugat 1, 2, dan 3;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t t d

t t d

**Dodi Yudistira, S.Ag., MH.**

**Zainul Arifin, S.Ag.**

t t d

**H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., SH., M.S.I.**

Panitera Pengganti,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t t d

H. Awaluddin, S.Sy.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	2.550.000,-
4.	Biaya pemeriksaan setempat	Rp.	1.500.000,-
5.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
6.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	4.141.000,-
= (empat juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) =			

Salinan putusan ini diberikan atas permintaan Tergugat 8, pada tanggal 14 Maret 2017, untuk keperluan : Dokumen pribadi Tergugat 8.

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Selong

P a n i t e r a,

**M e s n a w i, SH.**